



PUTUSAN

Nomor 0987/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 08 Agustus 2016 Nomor 0987/Pdt.G/2016/PA.Slw. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir;

1. Memerintahkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supplatoir) di depan persidangan tanpa hadirnya Termohon, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Put. Nomor 0987/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa seluruh dalil permohonan Pemohon dan juga keterangan-keterangan yang Pemohon sampaikan dalam persidangan ini seluruhnya adalah benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya dan saya bersedia menerima segala akibat dari sumpah saya ini”;

2. Menetapkan biaya perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama putusan akhir;

Bahwa Pemohon setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya telah mengucapkan sumpah tersebut di depan sidang Pengadilan Agama Slawi, tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa dalam konklusinya secara lisan Pemohon menyatakan bahwa ia mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk pada Berita Acara Sidang perkara a quo yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada putusan sela secara mutatis mutandis dianggap terulang dan terbaca kembali serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta sumpah suppletior Pemohon di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan Kabupaten Tegal pada tanggal 29 Mei 2011;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orangtua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PEMOHON dan TERMOHON;
3. Bahwa sejak bulan September 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah faktor ekonomi,

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Nomor 0987/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Termohon kurang menerima pemberian uang nafkah dari hasil kerja Pemohon, disamping itu juga Termohon tidak mematuhi dan tidak mau di atur oleh Pemohon;

4. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Desember 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak September 2015 hingga Desember 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak Desember 2015 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh keluarga tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Hal. 3 dari 6 hal. Put. Nomor 0987/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan, maka untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Saefulloh bin Sutejo) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Amiyatun binti Toip) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. Nomor 0987/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1437 H., oleh ZAINAL ARIFIN, S.Ag., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. NURSIDIK, M.H.

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Put. Nomor 0987/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	360.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal. Put. Nomor 0987/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)